



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jembrana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati...

3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupten Jembrana.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
11. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perberkel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Pemberdayaan...

15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Daftar kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
- b. kewenangan lokal berskala desa.

Pasal 3

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. sistem organisasi masyarakat adat;
- c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. pengelolaan tanah kas Desa;
- f. pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
- g. pengelolaan tanah bengkok;
- h. pengelolaan tanah pecatu;
- i. pengelolaan tanah pelaba; dan
- j. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 4

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dengan kriteria :

- a. mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. kegiatan...

- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Pasal 5

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi :

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan
- f. perusahaan.

Pasal 6

Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, antara lain meliputi :

- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor Perbekel, kantor kelurahan dinas dan balai masyarakat;
- b. penetapan dan penegasan batas Banjar;
- c. penetapan dan pengembangan pola tata ruang Desa;
- d. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- e. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- f. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;

g. pendataan...

- g. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- h. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- i. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- j. pelaksanaan pendataan, registrasi dan mutasi penduduk Desa;
- k. fasilitasi dan perlindungan keluarga tenaga kerja Indonesia (TKI);
- l. fasilitasi penyebarluasan bursa tenaga kerja;
- m. fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;
- n. pembentukan organisasi Pemerintah Desa;
- o. pelaksanaan pemilihan perbekel;
- p. penyelenggaraan, pengisian, penetapan dan pemberhentian perangkat Desa;
- q. pembentukan dan pengisian Badan Permusyawaratan Desa;
- r. penetapan BUM Desa;
- s. penetapan Lembaga Kemasyarakatan;
- t. penetapan peraturan Desa;
- u. penetapan dan penyelenggaraan kerja sama antar Desa dan atau pihak ketiga;
- v. pendataan potensi Desa dan penyusunan profil Desa;
- w. sosialisasi berbagai peraturan tingkat Desa;
- x. penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
- y. penyelenggara musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- z. fasilitasi dan pembentukan tim pendataan penduduk miskin;
- aa. penyusunan dan penetapan APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban APB Desa;
- bb. pengelolaan dan peningkatan pendapatan Desa;
- cc. pengelolaan keuangan Desa;
- dd. pengelolaan pungutan Desa;
- ee. penetapan dan pengelolaan asset-aset Desa;
- ff. fasilitasi dan pengembangan sistem manajemen informasi pengelolaan keuangan Desa;
- gg. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai masyarakat;
- hh. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan;
- ii. fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- jj. fasilitasi...

- jj. fasilitasi dan pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa;
- kk. pelaksanaan dan pengelolaan sistem informasi Desa;
- ll. pengadaan bahan/media informasi Desa (surat kabar, majalah, tabloid dan lain-lain);
- mm. pengelolaan arsip Desa;
- nn. pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Desa;
- oo. fasilitasi pelaksanaan perpustakaan keliling/mobil unit;
- pp. penetapan Desa dalam keadaan darurat, seperti ; kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- qq. penetapan pos keamanan dan kesiapsiagaan Desa;
- rr. pengadaan sarana dan prasarana keamanan Desa;
- ss. pembiayaan perlindungan masyarakat (Linmas);
- tt. pengelolaan data dan informasi bencana skala Desa;
- uu. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
dan
- vv. pendataan dan penamaan unsur rupa bumi.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. pelayanan dasar Desa;
- b. sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Desa.

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a antara lain meliputi :

- a. pembangunan dan pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. fasilitasi dan pengembangan/peningkatan kapasitas tenaga kesehatan Desa;
- c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 1. layanan gizi untuk balita;
 2. pemeriksaan ibu hamil;
 3. pemberian makanan tambahan;
 4. penyuluhan kesehatan;

5. gerakan...

5. gerakan hidup bersih dan sehat;
 6. penimbangan bayi; dan
 7. gerakan sehat untuk lanjut usia.
- d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - e. pemantauan, pencegahan, rehabilitasi penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
 - f. pengelolaan dana sehat tingkat Desa;
 - g. pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (TOGA);
 - h. pengadaan sarana kesehatan tingkat Desa;
 - i. fasilitasi penyelenggaraan Desa siaga;
 - j. pembentukan dan penguatan kelompok peduli AIDS tingkat Desa;
 - k. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, sanggar belajar, sanggar seni budaya, kelompok bina keluarga balita (BKB) holistik integratif;
 - l. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), tanam bacaan masyarakat dan pendidikan non formal;
 - m. fasilitasi tempat pendidikan dasar di Desa;
 - n. pendataan pendidikan tingkat Desa;
 - o. bantuan dan dukungan sarana prasarana bagi siswa miskin;
 - p. pembinaan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - q. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan disabel;
 - r. penanggulangan kemiskinan tingkat Desa;
 - s. fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
 - t. pendataan penyandang masalah sosial, potensi kesejahteraan sosial, kemiskinan tingkat Desa dan penetapan penduduk miskin tingkat Desa;
 - u. fasilitasi pelaporan kekerasan dalam rumah tangga; dan
 - v. fasilitasi pelaporan gerakan sayang ibu;

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b antara lain meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- d. pembangunan dan pemeliharaan embung irigasi tersier;
- e. pembangunan dan pemeliharaan jembatan pada jalan Desa;
- f. pembangunan...

- f. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa dan sarana olahraga Desa lainnya;
- g. pembangunan dan pengelolaan air bersih tingkat Desa;
- h. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- i. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat mandi cuci kakus (MCK) komunal;
- j. pembangunan MCK pada rumah tangga miskin (RTM);
- k. pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan air limbah dan drainase Desa;
- l. fasilitasi dan pembangunan energi baru dan terbarukan;
- m. fasilitasi dan pembangunan Tempat Pengolahan sampah Terpadu (TPST) skala Desa;
- n. fasilitasi dan pembangunan sanitasi berbasis masyarakat;
- o. fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;
- p. fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni untuk RTM dan masyarakat berpenghasilan rendah; dan
- q. pembangunan dan pengembangan sarana produksi tingkat Desa.

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c antara lain meliputi :

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar tradisional/pasar rakyat, pasar senggol, pasar Desa dan kios Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- c. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- d. pendirian dan pengelolaan dan penguatan BUM Desa;
- e. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- f. pembangunan dan pengelolaan keramba ikan dan bagan ikan;
- g. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- h. pengelolaan balai benih ikan;
- i. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- j. fasilitasi pemasaran produk usaha mikro kecil;
- k. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;
- l. fasilitasi permodalan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM);
- m. penguatan kapasitas kelompok UKM;
- n. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- o. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian terpadu;
- p. penetapan...

- p. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- q. pengembangan benih local;
- r. pengembangan ternak secara kolektif;
- s. pengembangan teknologi tepat guna (TTG) pengelolaan hasil pertanian;
- t. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
- u. pengembangan kelembagaan petani lokal;
- v. pemasyarakatan pupuk organik;
- w. fasilitasi modal usaha tani;
- x. fasilitasi penyediaan benih/bibit unggul;
- y. penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit Desa;
- z. pelestarian kebun bibit Desa; dan
- aa. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten.

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemanfaat sumber daya alam dan lingkungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

- a. pembuatan terasering;
- b. pemeliharaan hutan bakau;
- c. perlindungan terumbu karang;
- d. perlindungan mata air;
- e. pembersihan daerah aliran sungai (DAS);
- f. pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Desa;
- g. fasilitasi pembentukan kelompok peduli lingkungan di Desa;
- h. melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup Desa.

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c antara lain meliputi :

- a. pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- d. melestarikan...

- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa;
- e. pelaksanaan penyuluhan tentang KB;
- f. pelaksanaan pembinaan akseptor KB;
- g. pengelolaan kelompok bina keluarga;
- h. fasilitasi keikutsertaan RTM dalam Program KB;
- i. fasilitasi Ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera;
- j. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi RTM;
- k. pengembangan sarana dan prasarana olahraga Desa;
- l. peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga tingkat Desa;
- m. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan
- n. penyelenggaraan kompetisi olahraga tingkat Desa.

Pasal 14

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d antara lain meliputi:

- a. fasilitasi dan peningkatan kelompok masyarakat melalui : kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok seni budaya;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- d. pendayagunaan TTG;
- e. peningkatan Kapasitas mesyarakat melalui : Kader Pembangunan Desa (KPD), kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengerajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda;
- f. pembentukan dan penguatan KPD;
- g. pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan Desa;
- h. fasilitasi dan peningkatann Kapasitas Perangkat Desa;
- i. pemberian santunan sosial kepada keluarga miskin;
- j. fasilitasi terhadap kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat dan Disabel;
- k. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Desa;
- l. analisis kemiskinan partisipatif;
- m. penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa;

n. monitoring...

- n. monitoring evaluasi dan pengendalian pembangunan Desa;
- o. peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan Pemerintah;
- p. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- q. fasilitasi pembentukan kelompok-kelompok perlindungan anak Desa;
- r. fasilitasi pembentukan forum anak desa;
- s. fasilitasi pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
- t. perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Desa;
- u. pelaksanaan pengarusutamaan gender tingkat Desa;
- v. pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- w. pengelolaan obyek wisata milik Desa; dan
- x. fasilitasi pelaku usaha pariwisata Desa.

BAB III PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa mengadakan musyawarah desa untuk memilih dari daftar kewenangan desa masing-masing sesuai Peraturan Bupati ini dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
- (2) Memilih dari daftar kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh yang hadir dan diketahui oleh Perbekel dan Ketua BPD.
- (3) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil memilih dari daftar kewenangan desa oleh masing-masing desa disusun dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penetapan oleh Perbekel menjadi Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama antara Perbekel dengan Badan Permusyawaratan Desa.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.

BAB IV...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 30 Juni 2016
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 30 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2016 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA DI KABUPATEN JEMBRANA

FORMAT BERITA ACARA

KOP NASKAH DINAS
PEMERINTAH DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG
HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari ini tanggal.....bulantahun, bertempat di..... telah dilaksanakan rapat pengkajian dan memilih terhadap kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Jembrana yang dapat dilaksanakan di Desa.....berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor..... Tahun.....tentang Daftar kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jembrana, dengan kegiatan sebagai berikut :

A. Materi Rapat

Melakukan pemilihan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Jembrana berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor....tanggal....tentang....dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

B. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa.....,adalah sebagai berikut :

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN JEMBRANA

A. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, meliputi :

- a. Sistem organisasi perangkat Desa;
- b. Sistem organisasi masyarakat adat;
- c. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. Pengelolaan tanah kas Desa;
- f. Pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
- g. Pengelolaan tanah bengkok;
- h. Pengelolaan tanah pecatu;
- i. Pengelolaan tanah pelaba; dan
- j. Pengembangan peran masyarakat Desa.

B. Kewenangan...

B. Kewenangan lokal berskala desa, meliputi :

- a. Bidang pemerintahan Desa;
- b. Pembangunan Desa;
- c. Kemasyarakatan Desa; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat desa.

Keterangan : *)

Rincian kewenangan terpilih berdasarkan hasil rapat

C. Penutup

Rapat pengkajian dan memilih Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa oleh Pemerintah Desadan BPD.....terhadap kesiapan desa.....dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Jembrana yang pengaturannya diserahkan kepada Desa Kecamatandihadiri oleh Perbekel, Perangkat Desa dan Anggota BPD di Desasebanyakorang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan keputusan BPD.....sebagai persetujuan BPD kepada Pemerintah Desa ditetapkan dalam Keputusan Perbekel.....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

.....,.....20...

KETUA BPD.....

PERBEKEL.....,

NAMA JELAS

NAMA JELAS

PESERTA YANG HADIR :

.....

dst

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA